

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahannya itu dilihat dari fakta penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme terhadap kasus Bom Bali I tahun 2002, Bom JW Marriott 2003 dan Bom Kedubes Australia 2004 (Bom Kuningan) baik dari pasal yang dikenakan pelaku, maupun hukuman yang dijatuhkan oleh para pelaku menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Contoh kasus Ali Gufron, Imam Samudra dan Amrozi dijatuhi hukuman mati karena akibat yang ditimbulkan dari Bom Bali cukup dasyat, Rohmat Puji Prabowo dalam kasus Marriot dijatuhi pidana 7 tahun 6 bulan karena dengan sengaja memberikan bantuan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme dan Saipul Bahri dalam kasus Bom Kedubes Australia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terbukti turut serta melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan pelaku utama pemboman.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama menyeluruh antara aparat baik TNI maupun Polri serta dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai tingkat RT dan RW.
2. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya ancaman terorisme yang dimulai dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda, serta kepada lapisan masyarakat paling bawah.
3. Pemerintah perlu segera meningkatkan kerjasama dengan negara-negara didunia dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk tindakan terorisme karena kegiatan terorisme di Indonesia sering berkaitan dengan kegiatan terorisme internasional.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

Todung Mulya Lubis, *Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*, Matapena, Depok, 2004

Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Semarang, 2008

Sugiantoro, 2009, *Terorisme Dari Masa ke Masa*, Angkasa, Edisi Koleksi, Jakarta

Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung

Litbang Pertahanan Indonesia, 2002, *Terorisme*, Dephan STT, Jakarta

A.C Manulang, 2006, *Terorisme dan Peran Intelejen*, Manna Zaitun, Jakarta

Susilo Bambang Yudhoyono, 2002, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Kementrian Koordinator Polkam, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2002, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, PNRI

Artikel :

Warta Diploma, Edisi 10, no 17-20

Sari Mandiana, *Memerangi Terorisme Lewat KUHP (Suatu Pendekatan Komparatif)*, disampaikan pada Seminar Nasional “Hakekat Dan Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme” yang diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, pada tgl 21-22 Maret 2003

Kompas, Targetnya Ambil Alih Kekuasaan, Sabtu, 25 September 2010

Ngurah Karyadi, Memahami Motif Peristiwa Bom Bali, Koran Tempo, 17 Oktober 2002

Kompas, Minggu 17 Nopember 2002

Website :

http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme

<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>

<http://www.arahmah.com/read/2008/11/29/2656->

[jaksa_penuntut_mati_amrozi_cs_dijerat_20_tahun.html](http://www.arahmah.com/read/2008/11/29/2656-jaksa_penuntut_mati_amrozi_cs_dijerat_20_tahun.html)

<http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20081021125044>

<http://belajar-sampai-mati.blogspot.com/2008/04/kapan-terjadinya-ledakan-bom-di-jw.html>

<http://www.tnol.co.id/blog-anda/15707-apa-itu-terorisme.html>

https://groups.yahoo.com/neo/groups/free_speech/conversations/topics/5742

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/325 /XI/2013/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : CLARA LINTANG PARISCA
2. NIM : 09 05 10063
3. Jurusan / Fakultas : Hukum
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

"TINJAUAN UU NO. 15 TAHUN 2003 TENTANG TERORISME DALAM UPAYA MENANGGULANGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA"

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, November 2013

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

ub

KASUBBAG RENMIN



VEIRA MARIOLA

KOMISARIS POLISI NRP. 75030733